

MENJADIKAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI MUTIARA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Hartono
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: hartono@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia telah mengalami proses pencarian identitas menuju ke arah profesi yang kredibel dan bermartabat yang dibutuhkan masyarakat luas. Jati diri profesi bimbingan dan konseling secara formal diakui semenjak diberlakukannya kurikulum SMP dan SMA tahun 1975 dalam buku III C pedoman bimbingan dan penyuluhan, secara substantif pelayanan bimbingan dan konseling dinyatakan sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan formal di sekolah. Pengembangan profesi bimbingan dan konseling dilakukan oleh para pengampunya pada satuan kerja di sekolah, perguruan tinggi, dan bisa praktik privat di masyarakat, yang semula tergabung dalam wadah organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), yang telah berubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Mengembangkan ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling yang kredibel dan bermartabat di era revolusi industri 4.0, diperlukan sinergitas kontribusi dari para pengampunya, pihak pemerintah sebagai regulator, serta masyarakat sebagai pengguna.

Kata kunci: *Profesi bimbingan dan konseling, mutiara, dan era revolusi industri 4.0.*

ABSTRACT

The guidance and counseling profession in Indonesia has experienced a process of searching for identity towards a credible and dignified profession that is needed by the wider community. The identity of the guidance and counseling profession was formally recognized since the enactment of the junior and senior high school curriculum in 1975 in book III C of guidance and counseling guidelines, substantively the guidance and counseling service was stated as an integral part of the formal education system in schools. The development of the guidance and counseling profession is carried out by the leaders in work units in schools, universities, and can practice private practices in the community, which were originally incorporated in the professional organization of the Indonesian Guidance Officers Association (IPBI), which has been transformed into the Indonesian Guidance and Counseling Association (ABKIN). Developing ABKIN as a credible and dignified professional guidance and counseling organization in the era of the industrial revolution 4.0, the synergy of contributions from its leaders, the government as regulator and the community as users are needed.

Keywords: *Professional guidance and counseling, pearls, and the era of the industrial revolution 4.0.*

PENDAHULUAN

Pengakuan formal adanya profesi bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai sejak diberlakukan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1975, dengan terbitnya buku III C pedoman bimbingan dan penyuluhan (Depdikbud, 1980). Seiring dengan diberlakukannya kurikulum tersebut, di Malang pada bulan Desember 1975 telah didirikan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) sebagai organisasi profesi bidang bimbingan dan konseling, yang dalam perkembangannya pada kongres IX dan konvensi nasional XII IPBI yang telah berlangsung pada tanggal 15-17 Maret 2001 di Bandarlampung, IPBI ditetapkan diubah namanya menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Sejak ABKIN terbentuk sampai saat ini, perjalanan organisasi profesi bimbingan dan konseling di tanah air mengalami persoalan substantif ketika diterbitkan buku Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) pada tahun 2003 oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (ABKIN, 2008) yang dipicu oleh pemaknaan pengembangan diri secara sempit (Hartono, 2009) yang nyaris menjadikan layanan bimbingan dan konseling menjadi layanan konseling, padahal secara konseptual layanan konseling merupakan bagian integral dari pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik.

Upaya untuk mengembangkan profesi bimbingan dan konseling menjadi suatu profesi yang kredibel dan bermartabat di tengah kehidupan masyarakat global telah dilakukan oleh ABKIN bekerja sama dengan pihak pemerintah sebagai regulator. Dalam kurun waktu 2004-2006, ABKIN telah melakukan upaya reposisi profesi bimbingan dan konseling berdasarkan hakikat bimbingan dan konseling (*ontology*), sinergitas pendekatan untuk memformulasikan layanan bimbingan dan konseling yang berintegritas (*epistemology*), sehingga bermanfaat bagi pengguna khususnya peserta didik (konseli). Berbagai aktivitas yang mendukung upaya tersebut, meliputi konsolidasi organisasi, penataan profesi bimbingan dan konseling, penegasan profesi bimbingan dan konseling, penyelenggaraan berbagai kegiatan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, memberlakukan regulasi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi konselor, kode etik bimbingan dan konseling, peraturan Mendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, berperan aktif dalam menyusun naskah akademik program sertifikasi guru BK dan akreditasi, serta produk panduan pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan formal.

Berbagai upaya ABKIN untuk menjadikan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang kredibel dan bermartabat yang diuraikan di atas, tentu belum terwujud secara

maksimal dalam kerangka membangun profesi ini menjadi suatu profesi yang berharga dan dibutuhkan masyarakat global. Berbagai tantangan internal dan eksternal saat ini, sertaantisipasi tantangan dalam kurun waktu ke depan, mendorong ABKIN harus melakukan upaya cerdas, yang mampu menghasilkan produk profesi yang disegani oleh masyarakat global di era revolusi industri 4.0. Beberapa tantangan internal yang bersumber dari permasalahan praksis bimbingan dan konseling di lapangan, yaitu (1) guru BK di sekolah, belum semuanya lulusan program sarjana program studi bimbingan dan konseling, (2) adanya anggapan yang tidak dilandasi oleh keilmuan bahwa semua guru di sekolah bisa ditugasi sebagai guru BK, (3) layanan bimbingan dan konseling di sekolah belum diprioritaskan, yang penting dan urgen adalah kegiatan pembelajaran, (4) rasio/nisbah guru BK dan siswa 1 : 150 belum terpenuhi pada semua sekolah, (5) fasilitas penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah belum memadai, (6) belum semua LPTK penyelenggara program sarjana program studi bimbingan dan konseling kualitasnya memadai, dan (7) belum semua guru BK memiliki jiwa profesi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Hartono, 2015). Di samping tantangan internal, sejumlah tantangan eksternal yang paling urgen yaitu adanya gelombang dinamika perkembangan IPTEKS dan sinergitas dalam memformulasikan kebijakan profesi dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan sertifikasi melalui PPG dalam jabatan serta rekrutmen guru BK belum terwujud secara maksimal.

Revolusi industri 4.0 ditandai oleh dua peristiwa teknologi yang bersifat fenomenal yaitu robotik dan otomatisasi. Teknologi robot telah banyak digunakan pada kalangan industri untuk mempercepat proses produksi kebutuhan masyarakat. Dunia pendidikan memiliki ciri yang berbeda dengan dunia industri, sehingga penggunaan robot untuk mengganti peran tenaga guru pada umumnya dan guru BK pada khususnya sebagai pendidik profesional, tidak mungkin terjadi. Robot tidak memiliki emosi yang dibutuhkan dalam mendidik, sedangkan manusia memiliki emosi yang unik yang dibutuhkan pada proses pendidikan. Otomatisasi sebagai produk teknologi terapan pada layanan bimbingan dan konseling dapat membantu guru BK dalam proses pengolahan data konseli terutama kerja diagnostik, sehingga diperoleh efisiensi pada aspek tenaga dan biaya operasional bimbingan dan konseling di sekolah. Kehadiran teknologi otomatisasi seperti *artificial intelligence*, *internet of things* sampai *big data* hanya bisa diperankan sebagai alat bantu (*toll*) dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling.

Bertitik tolak dari uraian di atas, apa yang harus dilakukan oleh warga ABKIN untuk menjadikan profesi bimbingan dan konseling sebagai mutiara di era kehidupan revolusi industri 4.0? Kajian berikut ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

PEMBAHASAN

Profesi berimplikasi pada cara kerja, penjaminan mutu internal, dan pertanggung jawaban atas kualitas layanan oleh pengampunya kepada yang diampu, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan.

1. Cara kerja profesi

Cara kerja profesi bimbingan dan konseling menunjuk pada pendekatan, strategi, teknik atau metode apa yang digunakan oleh pengampu profesi bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik sebagai konseli. Cara kerja tersebut didasari oleh sinergitas keilmuan yang bersumber dari ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, dan pedagogik (Hartono, 2015). Cara kerja guru BK dalam mengampu pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dipengaruhi oleh tingkat penguasaan kompetensi mereka dalam bidang bimbingan dan konseling. Pada umumnya kompetensi suatu profesi dibangun oleh tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sikap dan nilai-nilai yang melandasi kerja profesi, pengetahuan yang berisi konsep dan kerangka teoritik dalam bidang profesi, dan keterampilan dalam menerapkan pengetahuan bidang profesi kepada pengguna (Heller, Mayer, and Albert, 2005). Kompetensi guru BK di Indonesia diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi konselor yang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mencakup kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional.

Penguasaan guru BK terhadap kompetensi profesi bimbingan dan konseling akan menentukan cara kerja mereka dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di sekolah, dan penguasaan konselor terhadap kompetensi konselor juga akan mempengaruhi kualitas layanan konseling kepada para pengguna di masyarakat. ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling di tanah air telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan profesionalitas guru BK dan konselor untuk mewujudkan kualitas layanan profesi yang kredibel dan bermartabat.

Era sekarang adalah era disruptif dan juga disebut era revolusi industri 4.0, yang ditandai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika, yang

seharusnya berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kerja profesi bimbingan dan konseling di sekolah dan di masyarakat. Guru BK dan konselor tentu melakukan rekayasa berbasis teknologi informatika terhadap strategi layanan bimbingan dan konseling yang dilandasi oleh kristalisasi nilai-nilai profesi yang bercirikan memiliki jiwa *entrepreneur* dalam mengampu profesi, mampu mengubah berbagai tantangan menjadi peluang yang menyuburkan profesi, dan menerapkan strategi JITU yaitu jujur, inovatif, terintegrasi, dan unggul (Hartono, 2015).

Jiwa *entrepreneur* dalam mengelola profesi bimbingan dan konseling merupakan semangat dan kesungguhan yang dilakukan oleh pemangku profesi ini yang tergabung dalam organisasi ABKIN dan divisi-divisinya dalam melakukan upaya pengembangan profesi bimbingan dan konseling, sehingga dibutuhkan oleh pengguna yaitu para peserta didik di sekolah dan konseli di masyarakat. Berbagai tantangan yang dihadapi di dalam dinamika kehidupan masyarakat global berpotensi sukses untuk dilalui dengan menerapkan strategi JITU (jujur, inovatif, terintegrasi, dan unggul).

Jujur artinya pengampu profesi bimbingan dan konseling menyadari batas kewenangan yang sesuai dengan kompetensinya dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, serta memiliki otokritik yang baik dalam melihat kekurangan dan kekuatannya (Gardner, 2011) dan berupaya untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui cara pengembangan profesi yang berkesinambungan dan terukur. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah secara konsisten yang diselenggarakan oleh ABKIN atau lembaga lain yang kredibel, merupakan respons positif dalam upaya peningkatan profesionalitas bimbingan dan konseling. Menurut Binet, kapasitas otokritik yang dimiliki oleh seseorang merupakan salah satu kontributor penting dalam kecerdasan seseorang (Banyard, Davies, Norman, and Winder, 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan para pengampu pelayanan bimbingan dan konseling dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan profesionalitas merupakan wujud kapasitas otokritik yang dimilikinya.

Inovatif artinya perilaku yang bersifat inovasi yaitu upaya yang secara disadari untuk menemukan cara, metode, media, instrumen atau *content* yang baru yang belum pernah ditemukan oleh pihak lain atau sintesis atas berbagai temuan orang lain yang menghasilkan produk yang berbeda dengan sumber aslinya. Pengembangan profesi bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 membutuhkan perilaku inovatif dari para pemangku, untuk memperkaya konsep dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang eksis dan dibutuhkan pengguna sepanjang zaman. Penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling (PTKKBK) yang dilakukan oleh guru BK secara berkesinambungan

yang menghasilkan temuan penelitian yang berguna bagi kemajuan praksis bimbingan dan konseling di sekolah merupakan salah satu contoh perilaku inovatif.

Terintegrasi artinya melakukan seperangkat kegiatan pengembangan profesionalitas profesi bimbingan dan konseling secara terpadu yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat (Kemendikbud, 2016) dari beberapa elemen, unsur atau divisi untuk memperkokoh jati diri profesi bimbingan dan konseling di dalam kehidupan masyarakat global. Kapasitas keorganisasian bimbingan dan konseling mulai dari ABKIN dan divisi-divisinya sebagai organisasi profesi dan MGBK sebagai organisasi fungsional pada suatu unit kerja merupakan kekuatan yang terintegrasi dalam kerangka pengembangan profesi bimbingan dan konseling di tanah air. Semua kegiatan profesi dan fungsional yang diselenggarakan pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, produknya bersinergi dalam penguatan jati diri profesi bimbingan dan konseling. Kekuatan ini secara berkelanjutan harus dipelihara dan dikembangkan oleh pemangku kepentingan profesi bimbingan dan konseling.


Unggul artinya memiliki kapasitas dan prestasi yang tinggi dalam pelayanan profesi kepada pengguna. Secara eksternal unggul berarti melebihi yang lain dalam berbagai bidang dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Keunggulan profesi bimbingan dan konseling merupakan hasil kerja para pemangku bimbingan dan konseling yang tergabung dalam organisasi profesi ABKIN dan organisasi fungsional MGBK baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di era revolusi industri 4.0 dewasa ini, keunggulan kompetitif profesi bimbingan dan konseling merupakan suatu aspek penting yang harus diwujudkan.

2. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu merupakan upaya mengendalikan cara kerja yang sesuai dengan standar yang dijaminakan untuk menghasilkan kualitas layanan yang diberikan oleh pengampu profesi bimbingan dan konseling kepada peserta didik sebagai konseli (pengguna layanan bimbingan dan konseling). Secara harfiah, penjaminan mutu adalah pemberian kepastian bahwa layanan profesi yang diberikan kepada pengguna berkualitas baik sesuai dengan standar yang dijaminakan (Storey, Briggs, Jones, and Russell, 2020).

Secara internal, penjaminan mutu pelayanan bimbingan dan konseling mencakup beberapa aspek, yaitu (1) tujuan, apakah tujuan layanan sesuai dengan masalah konseli, (2) strategi, apakah strategi yang digunakan konselor/guru BK sesuai dengan tujuan layanan yang ingin diwujudkan, (3) instrumen dan metoda asesmen, apakah instrumen asesmen dan metoda asesmen sesuai dengan tujuan, (4) sarana penunjang pelayanan bimbingan dan konseling, apakah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada konseli didukung oleh sarana

teknik dan non-teknis yang memadai, (5) keahlian konselor/guru BK, apakah konselor/guru BK berkompeten atau ahli dalam bimbingan dan konseling. Kelima aspek tersebut sebagaimana yang diuraikan pada gambar 1 merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan profesi bimbingan dan konseling yang bermutu dan dibutuhkan oleh konseli sehingga mampu memberikan intervensi positif kepada konseli untuk pengambilan keputusan menuju terwujudnya pola hidup yang sehat, bermanfaat bagi sesama umat, sehingga diperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.



Gambar 1 Hubungan antar aspek dalam penjaminan mutu internal

3. *Pertanggungjawaban kualitas*

Kualitas layanan bimbingan dan konseling harus dipertanggungjawabkan baik secara internal dan eksternal. Secara internal, guru BK mempertanggungjawabkan kualitas pelaksanaan program bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah di tempat mereka bertugas. Konselor yang menyelenggarakan praktik privat, juga harus mempertanggungjawabkan kualitas pelayanannya kepada konseli/pengguna dan masyarakat luas, agar mereka tetap dipercaya oleh masyarakat, sehingga bisa eksis sepanjang zaman. Dalam praktik profesi, pertanggungjawaban pengampu profesi kepada pengguna disebut integritas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban etika moral dengan cara menegakkan kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan aturan atau ketentuan tertulis yang wajib dipatuhi oleh pengampu profesi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan profesi yang sebaik-baiknya kepada pengguna (Gilman, 2005).

ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling di tanah air telah menetapkan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia berdasarkan SK PB ABKIN Nomor 009/SK/PB ABKIN/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang terdiri dari 5 BAB yaitu BAB I berisi pengertian dan landasan legal, BAB II berisi kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional, BAB III berisi pelaksanaan pelayanan, BAB IV berisi pelanggaran dan sanksi, dan BAB V berisi penutup. Dalam kaitan ini, tugas guru BK/konselor adalah memahami dan mematuhi kode etik tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli.

4. Pengembangan keprofesian

Sejalan dengan proses kerja profesi, pengampu layanan profesi bimbingan dan konseling melakukan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan yang terukur, difokuskan pada peningkatan profesionalitas (Kemendikbud, 2018). Secara harfiah, profesionalitas menunjuk pada kualitas sikap, pengetahuan, dan keahlian pengampu profesi dalam melakukan pekerjaan profesional. Guru BK sebagai pendidik profesional yang tugasnya diatur oleh regulasi Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknik pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang berbeda secara *content* dengan tugas guru non-BK (guru kelas, guru mapel, dan guru praktik). ***Tugas utama guru BK*** mencakup (1) menyusun program bimbingan dan konseling, (2) menyusun silabus bimbingan dan konseling, (3) menyusun Satlan/RPLBK, (4) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, (5) mengembangkan instrumen asesmen dan atau lembar kerja BK, (6) mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil, (7) menganalisis hasil pelayanan bimbingan dan konseling, dan (8) melakukan tindak lanjut atas hasil analisis dan asesmen pelayanan bimbingan dan konseling, untuk mewujudkan perbaikan dan pengembangan.

Di samping delapan poin tugas di atas, dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan keprofesian, pengampu profesi bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah juga berkewajiban untuk melakukan presentasi karya ilmiah/karya inovasi dan publikasi pada berbagai kegiatan profesi bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh organisasi profesi ABKIN dan atau lembaga yang kredibel dan pereputasi.

Karya ilmiah/karya inovasi merupakan produk intelektual yang original yang bersumber dari hasil penelitian atau hasil kajian pustaka yang bebas dari unsur-unsur plagiasi, sehingga patut dihargai sebagai produk yang kredibel dan bermartabat dalam rangka pengembangan

karier. Menulis karya ilmiah harus dijadikan budaya dalam kehidupan profesi, sebagai salah satu wujud kontribusi anggota profesi dalam membangun profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat global. Dalam hubungan ini, komitmen anggota profesi pada kegiatan pengembangan keprofesian menjadi unsur penting dan berharga dalam keberlangsungan kehidupan profesi.

Berbagai bentuk kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi ABKIN, dari dan untuk kepentingan bersama dalam upaya memajukan karier dan profesi bimbingan dan konseling di tengah kehidupan masyarakat global, haruslah dijadikan budaya profesi yang konstruktif. Dengan demikian, ke depan profesi bimbingan dan konseling menjadi suatu profesi yang unggul, dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ABKIN harus berperan aktif dalam meningkatkan profesionalitas pengampu profesi bimbingan dan konseling yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai regulator, diakui keberadaannya untuk mengawal, mengelola, dan menjadikan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang *competitiveness* di era revolusi industri 4.0.

Competitiveness merupakan keunggulan kompetitif atau daya saing yang perlu dimiliki oleh organisasi profesi bimbingan dan konseling di tengah kehidupan profesi yang lain, sebagai jantung dan hati yang berperan sebagai sumber kapasitas profesi dalam memformulasikan strategi-strategi generik pada praksis bimbingan dan konseling. Menurut *National Research Council of the National Academies* (2009) budaya *competitiveness* dapat meningkatkan kinerja organisasi, mendorong anggota untuk berkontribusi dalam mengembangkan organisasi melalui kolaborasi dalam penelitian, kerja kelompok, dan perilaku inovatif (Adams, 2017; Chursin, and Tyulin, 2018). Di pihak lain budaya organisasi akan membentuk daya saing dalam memperbaiki strategi untuk meningkatkan kinerja (Catalin and Mihaela, 2013).

Menjadikan ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling yang memiliki daya saing yang kuat (*competitiveness*) di era global dewasa ini bisa dilakukan melalui kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Jehanzeb and Bashir (2013) melakukan penelitian pada perusahaan bahwa berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilakukan secara terstruktur dan terukur secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas mereka serta bermanfaat dalam membangun budaya organisasi perusahaan yang unggul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan antara variabel pelatihan dan pengembangan, budaya organisasi, kinerja, dan keunggulan kompetitif. Kegiatan pengembangan keprofesian melalui sinergitas kegiatan penelitian, pelatihan, workshop, seminar, dan magang yang dilakukan secara terstruktur dan

terukur, dapat meningkatkan kinerja organisasi profesi dalam membangun kekuatan bersaing (Roman, Piana, Lozano, Mello, and Erdmann, 2012), dan kekuatan bersaing sebagai kapasitas besar bagi organisasi dalam menjaga eksistensinya.

PENUTUP

Profesi bimbingan dan konseling berpotensi menjadi profesi yang kredibel dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat global di era revolusi industri 4.0. Penggunaan teknologi robotik dan otomatisasi diposisikan sebagai alat bantu (*toll*) untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli. Peran guru BK/konselor sebagai pendidikan profesional tidak bisa digantikan dengan teknologi robot dan otomatisasi. Diagnosis yang cerdas, cermat, cepat (C3) yang dibutuhkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling telah menggunakan teknologi canggih (Hartono dan Boy Soedarmadji, 2015). Kecanggihan teknologi ini menghilangkan adanya batas jarak, ruang, dan waktu dalam praksis bimbingan dan konseling kepada pengguna (konseli). Konselor dan konseli di belahan dunia dapat bergabung pada praksis bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi internet melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Meet, Duo, dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informatika.

Untuk mewujudkan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang kredibel dan bermartabat dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras dari kalangan pengampu profesi ini yaitu (1) menerapkan cara kerja yang profesional dengan strategi JITU (Jujur, Inovatif, Terintegrasi, dan Unggul), (2) menegakkan sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas pelayanan kepada konseli sesuai dengan standar, (3) bertanggung jawab atas kualitas pelayanan profesi, dan (4) melakukan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Keempat aspek tersebut sebagai komponen dari bangunan sistem pengembangan profesi bimbingan dan konseling di tanah air untuk mewujudkan profesi ini sebagai suatu profesi yang indah dan menarik *bagaikan mutiara* yang memiliki sifat halus, bersih, dan kilau karena kewibawaanya, berharga karena dibutuhkan oleh pengguna/publik, dan mempunyai daya saing yang kuat karena unggul di kalangan masyarakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

ABKIN. (2008). *Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

- Adams, T.L. (2017). Self-regulating Profession: past, present, future. *Journal of Professions and Organization*, 4, (1), 70–87.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2018). *Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Tersedia di <https://palembang.bpk.go.id/?p=1576>, dikases tanggal 30 April 2020 pukul 20.15 WIB.
- Banyard, P., Davies, M., Norman, C., and Winder, B. (2020). *Esential Psychology: A Concise Introduction*. New York: SAGE Publication.
- Catalin, P., Mihaela, O. (2013). The relation organizational culture-firm competitiveness and ways of its improvement. *International Journal of Academic Researc in Business and Social Science*. 3, (8), 156–161.
- Chursin, A., and Tyulin, A. (2018). *Competence Management and Competitive Product Development: Concept and Implications for Practice*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1980). *Kurikulum SMP 1975, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum, Buku III C Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Gardner, Howard. (2011). *Multiple Intelligences: The First Thirty Years*. Harvard Graduate School of Education. Available in https://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/intro-frames-of-mind_30-years.pdf, accessed, 3 April 2020 time is 19.15 WIT.
- Gilman, S., C. (2005). *Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an Ethical and Profsssional Public Service: Comparative Succeeded and Lessons*. Washington, DC: The World Bank. Available in <https://www.oecd.org/governance/35521418.pdf>, accessed, 4 May 2020 time is 19.04 WIT.
- Hartono. (2009). *Efektivitas Bimbingan Karier Berbantuan Komputer terhadap Kemandirian Pengambilan Keputusan Karier Siswa SMA*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang, Program Pascasarjana, Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- Hartono. (2015). Profesi Bimbingan dan Konseling: Tantangan dan Harapan dalam Era MEA. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 13 Desember 2015*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartono dan Boy Soedarmadji. (2015). *Psikologi Konseling (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Heller, J., Mayer, B., Albert, D. (2005). Competence-based Knoledge Structure for Personalised Learning. 1st International ELeGI Conference on Advanced Technology for Enhanced Learning. Available in <https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190482/document>, accessed, 30 April 2020 time is 21.50 WIT.
- JDIH BPK RI. (2017). *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>, diakses tanggal 30 April 2020 pukul 20.13 WIB.
- Jehanzeb, K., and Bashir, N.A. (2013). Training and development program and its benefits to employee and organization: a conceptual study. *European Journal of Business and Management*, 5, (2), 243–253.

- Kemendikbud. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diakses tanggal 3 Mei 2020 pukul 21.20 WIB.
- Kemendikbud. (2018). *Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kemendiknas. (2010). *Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi.
- National Research Council of the National Academies. (2009). *Advancing the Competitiveness and Efficiency of the U.S. Construction Industry*. Washington: The National Academies Press.
- Roman, D.J., Piana, J., Lozano, M.S.P.L., Mello, N.R., and Erdmann, R.H. (2012). Organizational competitiveness factors. *BBR Brazilian Business Review*, 9, (1), 25–42.
- Storey, A., Briggs, R., Jones, H., Russell, R. (2020). *Quality Assurance*. WHO. Available in <https://www.researchgate.net/publication/237287165>, accessed, 4 May 2020 time is 16.30 WIT.